SIGNIFIKANSI PUTUSAN MK N0. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG PENCALONAN KEPALA DAERAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ HUKUM ISLAM

OLEH:

MOH. ROMSI
NIM. 19103070060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. H. M. NUR S,AG., M.AG.
NIP. 197008161997031002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2026

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1157/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : SIGNIFIKANSI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TENTANG PENCALONAN KEPALA DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: MOH. ROMSI
Nomor Induk Mahasiswa	: 19103070060
Telah diujikan pada	: Kamis, 27 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	: A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a912dd30ca29

Penguji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6a8fb0cb03899

Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8fb903c76b6

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a915752efe27

1/1 28/08/2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ramzi
NIM : 19103070060
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya *berjudul* "Signifikansi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah Perspektif Maqasid Syariah" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan catatan kaki maupun daftar pustaka

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Yang menyatakan



Moh. Romsi
19103070060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Ramzi

NIM : 9103070060

Judul : Signifikansi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah Perspektif Maqasid Syariah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. W

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Nur S,Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah dan siyāsah dusturiyah untuk menilai relevansinya terhadap penguatan demokrasi lokal di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada pembatalan ambang batas pencalonan kepala daerah dan pergeseran mekanisme pencalonan berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai upaya korektif terhadap praktik demokrasi yang eksklusif dan tidak setara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan memfokuskan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum. Data yang digunakan meliputi sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder dari literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta data tersier berupa kamus dan ensiklopedia sebagai referensi pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 berorientasi pada perwujudan kemaslahatan umum dan keadilan substantif dengan memperluas akses politik serta memperkuat prinsip kesetaraan dan partisipasi. Putusan ini berperan signifikan dalam meningkatkan inklusivitas demokrasi lokal, mengurangi dominasi politik oligarkis, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam proses politik. Dengan demikian, putusan tersebut merepresentasikan aktualisasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah dalam praktik ketatanegaraan modern dan menjadi fondasi penting bagi konsolidasi demokrasi lokal yang lebih adil dan berdaulat.

Kata Kunci: Putusan MK, Demokrasi, Politik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 through the perspectives of maqāṣid al-sharī'ah and siyāsah dustūriyyah to assess its relevance to the strengthening of local democracy in Indonesia. The analysis focuses on the annulment of the regional head nomination threshold and the shift toward a nomination mechanism based on the Permanent Voters List (Daftar Pemilih Tetap/DPT) as a corrective measure against exclusive and unequal democratic practices.

This research employs library research with a normative juridical approach. It is descriptive-analytical in nature, aiming to describe and analyze regulations relevant to the research topic. The normative juridical approach emphasizes legal principles, legal systematics, and comparative legal analysis. The data consist of primary legal sources in the form of statutory regulations, secondary data derived from legal literature and previous studies, and tertiary data such as dictionaries and encyclopedias as supporting references.

The findings indicate that Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 is oriented toward the realization of public welfare (maṣlaḥah 'āmmah) and substantive justice by expanding political access and strengthening the principles of equality and participation. The decision plays a significant role in enhancing the inclusiveness of local democracy, reducing oligarchic political dominance, and encouraging more active public involvement in the political process. Accordingly, the decision represents the actualization of maqāṣid al-sharī'ah values in modern constitutional practice and serves as an important foundation for the consolidation of a more just, open, and people-sovereign local democracy.

Keywords: Constitutional Court Decision, Democracy, and Politics.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kuatkanlah dirimu atas pertanyaan yang memburu, tentang masa depan, pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan keimanan.
(Hindia)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mempersembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Misrawi dan Ummi Zulaiha, yang selalu memberikan support baik materi dan non materi.
2. Saudariku tercinta the one and only, Sa'diyah yang tidak hentinya memberikan dukungan.
3. Semua teman-teman seperjuangan Organisasi, FKMSB angkatan 19, Sahabat PMII 19, Pengurus Rayon 17 dan AMHTN SI
4. Manusia yang selalu berkontribusi dan memberikan suport dalam berproses, Kak Waris, Kak Faizin, kak Masyhudi, Zuhdy, Zuhud, Muammar, Zulvi, Lailurrahman, Ach. Farisi, Taufiqullah Hasbul, Nur Lailatul Izzah.
5. Teman seperjuangan Syarif Hidayatullah, Rofi Hamidi, Ach. Turmudzi, Khoirus Syamsi, Idris, Naufal, Adan Humaini.
6. Diri sendiri, yang masih mampu berjuang dengan segala situasi dan kondisi apapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْد

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan jenjang sarjana strata 1 dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta Salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi ini bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin…

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan sependek kemampuan yang ada, skripsi yang berjudul **"Signifikansi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah Perspektif Maqasid Syariah"** saya usahakan sebaik-baiknya, dan saya berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meskipun demikian, skripsi ini pasti masih banyak sekali kekurangannya baik dari segi isi maupun penulisannya. Maka dari itu, dengan senang hati saya akan selalu menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Izinkan saya menghaturkan salam takzim dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

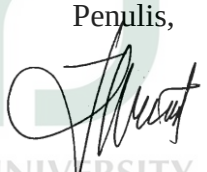
1. Allah SWT yang Maha Segala. Karena Rahmat serta Karunia-Nya. Saya dapat menulis skripsi ini hingga selesai. Tiada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan saya, tanpa kehendak-Nya. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., yang menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi saya di kampus tercinta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., yang selalu memberikan petunjuk, motivasi dan dorongan kepada seluruh mahasiswanya agar menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Dr. H. M. Nur S,Ag., M.Ag, yang telah membimbing dan menuntun saya dengan sepenuh hati. Semoga Allah memudahkan segala urusan *njenengan* dan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum dari Semester 1 hingga Pendidikan saya selesai.

7. Kepada orang tua saya, Bapak Misrawi dan Ummi Zulaiha, yang selalu memberikan support baik materi dan non materi.
8. Saudariku tercinta the one and only, Sa'diyah yang tidak hentinya memberikan dukungan.
9. Semua teman-teman seperjuangan Organisasi, FKMSB angkatan 19, Sahabat PMII 19, Pengurus Rayon 17 dan AMHTN SI.

Yogyakarta, 29 Agustus 2026
Penulis,



Moh. Romsi (19103070060)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACT **vi**
MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
KATA PENGANTAR **ix**
DAFTAR ISI **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 11
E. Telaah Pustaka 13
F. Kerangka Teori 17
G. Metode Penelitian 21
H. Sistematika Pembahasan 24
BAB II DEMOKRASI PARTISIPATIF DAN *MAQASHID SYARIAH* **26**
A. Demokrasi Partisipatif 26
1. Pengertian Demokrasi Partisipatif 26
2. Prinsip-prinsip Demokrasi 31
B. Maqashid Syariah 36
1. Definisi dan Teori *Maqashid Syariah* 36

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III LANDASAN NORMATIF PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 DALAM PERSPEKTIF MAQASIDH SYARIAH43

A. Kerangka Normatif Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah43

1. Pencalonan Kepala Daerah Pencalonan Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 201643
2. Perubahan Norma Pencalonan Pasca Putusan MK 60/PUU-XXII/202447
3. Konsep *syura* (musyawarah)60

BAB IV ANALISIS SIGNIFIKANSI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/202471

A. Kemaslahatan dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Perspektif Maqaṣid al-Syari'ah71

B. Penguatan Demokrasi melalui Putusan MK No. 60/PUU-XXII/202480

BAB V PENUTUP91

A. Kesimpulan91

B. Saran93

DAFTAR PUSTKA95

CURRICULUM VITAE99

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi baru dalam sistem ketatanegaraan yang bertugas menjalankan fungsi peradilan konstitusional. Keberadaannya secara resmi diakui dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 9 November 2001, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.[1] Namun, konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit merinci fungsi lembaga ini. Dalam bagian penjelasan umum undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi diamanatkan untuk menegakkan konstitusi guna memastikan terwujudnya negara hukum yang demokratis.[2]

Mahkamah Konstitusi memiliki peran utama sebagai penjaga konstitusi, yakni memastikan bahwa ketentuan konstitusional dijalankan dan dihormati oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm.49.

[2] Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudukan Negara Hukum Demokrasi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.122.

seluruh organ negara maupun warga negara. Di samping itu, lembaga ini berwenang memberikan penafsiran final terhadap norma-norma konstitusi. Dalam praktik ketatanegaraan berbagai negara, Mahkamah Konstitusi juga diposisikan sebagai institusi yang berfungsi melindungi integritas konstitusi. Sejak dimasukkannya ketentuan mengenai hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, fungsi perlindungan tersebut mencakup pula tugas untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar (*fundamental rights*) setiap individu.

Secara umum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan utama dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, meliputi:[3]

1. kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. kewenangan memutus sengketa antar lembaga negara yang memperoleh atribusi kewenangan dari UUD 1945;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] AD. Basniwati, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, (2024), hlm. 256.

3. kewenangan memutus perkara pembubaran partai politik; dan
4. kewenangan menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang membawa perubahan signifikan terhadap dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Putusan ini merupakan respons terhadap permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, yang mengajukan keberatan terhadap keabsahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya mengharuskan dukungan dari partai politik atau koalisi partai politik, dan menggantinya dengan mekanisme baru yang mempertimbangkan jumlah penduduk di daerah pemilihan.[4]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] CNN Indonesia, "Poin-Poin Putusan MK Soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240820162912-12-1135392/poin-poin-putusan-mk-soal-syarat-dan-usia-calon-kepala-

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang berkaitan dengan pengaturan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK menegaskan bahwa ketentuan mengenai ambang batas perolehan kursi DPRD dan ambang batas perolehan suara sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang ketentuan tersebut tidak ditafsirkan ulang sesuai dengan parameter konstitusionalitas baru yang ditetapkan oleh MK.[5]

Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menetapkan adanya persyaratan alternatif bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah, yakni menggunakan parameter perolehan suara sah dengan persentase yang disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk atau jumlah pemilih tetap di setiap wilayah. Adapun ketentuan tersebut mencakup: (1) untuk tingkat provinsi, persentase suara sah minimal ditentukan menurut kategori jumlah penduduk, di mana pada provinsi dengan jumlah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

daerah, diakses pada tanggal 01 Maret 2025.

[5] Pasal 40 ayat (1)

penduduk besar ambang minimal dapat mencapai 6,5%, yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan ketentuan ambang batas sebelumnya; dan (2) untuk tingkat kabupaten/kota, diterapkan skema serupa dengan pembagian kategori jumlah penduduk atau pemilih tetap yang berbeda, dengan persentase ambang batas yang relatif lebih rendah daripada ambang batas berdasarkan perolehan kursi di DPRD.[6]

Dengan adanya putusan ini, partai politik, termasuk partai politik kecil maupun partai yang tidak memiliki kursi di DPRD, memperoleh peluang konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah. Putusan tersebut dipahami sebagai bentuk penguatan terhadap hak politik warga negara dan partai politik dalam penyelenggaraan demokrasi lokal, sekaligus memperluas akses serta meningkatkan tingkat kompetisi dalam proses pemilihan kepala daerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya tetap selaras dengan kerangka hukum UU Pilkada, karena MK tidak menghapus keseluruhan norma pencalonan, melainkan melakukan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi.

[6] *Ibid.*

Norma tentang ambang batas pencalonan tetap diakui eksistensinya, namun mekanisme penerapannya harus disesuaikan dengan tafsir konstitusional baru yang lebih menjamin keterbukaan akses politik. Dengan demikian, putusan MK berfungsi sebagai koreksi terhadap pembatasan berlebihan yang berpotensi menghambat kompetisi elektoral, tetapi tetap mempertahankan struktur dasar pengaturan pencalonan dalam UU Pilkada. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak mencabut norma, melainkan memperbaiki cara norma tersebut diberlakukan agar selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta proporsionalitas dalam sistem demokrasi lokal.

Putusan ini mengesampingkan penafsiran terhadap Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis." Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan kepala daerah juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam putusan tersebut. Secara prinsip, persyaratan pencalonan kepala daerah, selama masih dalam batas kewajaran, seharusnya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat maupun partai politik untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketidaksesuaian inilah yang menjadi dasar pengajuan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.[7]

Demokrasi di Indonesia mengalami dinamika signifikan, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Salah satu isu yang penting untuk dianalisis adalah penerapan ambang batas partai politik dalam Pilkada, yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII. Ambang batas ini mengatur persyaratan minimal suara yang harus diperoleh oleh partai politik untuk dapat ikut serta dalam Pilkada.

Penerapan ambang batas tersebut tentunya mempengaruhi proses demokrasi, yang seharusnya menjamin keterwakilan politik dan partisipasi publik secara maksimal. Namun, adanya Putusan MK No. 60/PUU-XXII yang mengatur ambang batas ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal partisipasi politik dan keterwakilan yang adil. Keberadaan ambang batas pencalonan memberikan penguatan terhadap peran partai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Mochamad Said dkk, "Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak". Jurnal Juridisch, Vol.2:1 (2024), hlm.2.

politik serta memperkokoh posisi partai mayoritas tanpa mengabaikan hak politik partai minoritas.

Secara tidak langsung, mekanisme ini juga berkontribusi pada proses penyederhanaan sistem kepartaian. Selain itu, kebijakan ini berimplikasi pada penguatan sistem demokrasi dan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam memastikan keseimbangan kekuasaan (*check and balance*) dalam pemerintahan. Pembatasan ambang batas pencalonan yang diterapkan juga selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis.[8]

Maka, Aspek Signifikansi Utama Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, pada Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada mensyaratkan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Aturan lama ini memicu dominasi koalisi gemuk yang memborong dukungan partai sehingga memicu maraknya "calon tunggal melawan kotak kosong". Putusan MK menyejajarkan ambang batas jalur partai politik dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, hlm. 98–105.

jalur perseorangan (independen), yakni diturunkan menjadi 6,5% hingga 10% suara sah berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah tersebut.

Penurunan ambang batas ini mencegah praktik kartel politik yang berusaha "mengunci" alternatif calon. Partai politik non-parlemen atau partai berkursi kecil kini memiliki kapasitas yuridis untuk mengusung calonnya sendiri tanpa harus tunduk pada skenario oligarki koalisi besar. MK menilai ketidakadilan mendasar jika calon independen hanya membutuhkan syarat persentase dukungan DPT tertentu, sementara partai politik yang memperoleh suara sah pada pemilu legislatif justru disyaratkan beban 20% kursi DPRD yang sangat berat. Putusan ini memulihkan kesetaraan derajat antara hak partai politik peserta pemilu dengan calon independen.

Keputusan ini menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dan *the guardian of democracy* yang tanggap terhadap potensi pengebirian hak asasi politik (*right to be voted*). Putusan yang dibacakan pada pertengahan Agustus 2024 ini sempat memicu ketegangan ketatanegaraan ketika DPR RI mencoba melakukan revisi kilat atas UU Pilkada. Badan Legislatif (Baleg) DPR berusaha menafsirkan putusan tersebut hanya berlaku untuk partai politik non-parlemen,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dinilai publik sebagai upaya menganulir substansi putusan MK.[9]

Penelitian ini menganalisis implikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap hak politik warga negara dengan menggunakan perspektif teori *dusturiyah* (teori konstitusional). Teori ini dipilih karena menitikberatkan pada legitimasi hukum dan sistem ketatanegaraan dalam menjamin hak-hak individu, termasuk hak politik dalam proses demokrasi. Dengan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan, Mahkamah Konstitusi memperluas akses dan partisipasi politik, menciptakan peluang bagi calon independen serta partai kecil untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini merefleksikan dinamika hukum konstitusional dalam menyesuaikan norma hukum dengan prinsip demokrasi dan keterwakilan.

Selain itu, pendekatan teori *dusturiyah* juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perubahan regulasi pilkada serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Willa Wahyuni, Dampak Positif Putusan MK 60/2024 bagi Demokrasi, https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-positif-putusan-mk-60-2024-bagi-demokrasi-indonesia-lt66ea38473530b/, diakses pada tanggal 01 Maret 2025, jam 22.11 WIB

Signifikansi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pencalonan Kepala Daerah Perspektif Maqasid Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, berikut adalah rumusan masalah untuk penelitian ini:

1. Bagaimana kemaslahatan dalam putusan MK MK No. 60/PUU-XXII/2024 Perspektif Maqasidh Syari'ah.
2. Bagaimana Penguatan Demokrasi dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemaslahatan dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 perspektif *Maqasid al-Syari'ah*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penguatan demokrasi dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari pembahasan skripsi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum,

khususnya dalam kajian hukum tata negara dan demokrasi. Penelitian ini akan menambah pemahaman mengenai dampak ambang batas partai politik dalam pilkada terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara kebijakan hukum, partisipasi politik, dan keberlangsungan demokrasi, serta memperkaya literatur hukum yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memperkuat atau melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, terutama para pembuat kebijakan, seperti anggota legislatif, pemerintah, dan lembaga-lembaga hukum. Dengan adanya penelitian ini, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi dari Putusan MK No. 60/PUU-XXII terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan politik yang lebih inklusif dan adil, serta dalam memperkuat sistem demokrasi yang sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

gambaran yang jelas kepada masyarakat dan peserta pilkada mengenai penerapan ambang batas partai politik serta dampaknya terhadap partisipasi politik dan keterwakilan yang adil dalam proses pemilu dan pilkada di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahru Rozaq yang berjudul "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan MK No. 53/Puu-Xv/2017 Dan No. 20/Puu-Xvi/2018". Penelitian tersebut membahas lebih luas dalam cakupan Pemilu Presiden dan Legislatif, menganalisis Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold, serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan dan politik nasional.[10]

Meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam pendekatan Siyasah Dusturiyah dan kajian terhadap putusan MK yang berkaitan dengan ambang batas dalam sistem pemilu, terdapat perbedaan signifikan dalam objek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Muhammad Bahru Rozaq, Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold Menurut UU No &Tahun 2017 Pasca Putusan MK No.53/PUUXV/2017 dan No.20/PUU-XVI/2018, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

kajian, ruang lingkup pembahasan, tujuan analisis, dan putusan MK yang dikaji. Penelitian penulis lebih terfokus pada demokrasi lokal dalam Pilkada, sementara skripsi Muhammad Bahru Rozaq lebih menyoroti dampak Presidential dan Parliamentary Threshold terhadap sistem demokrasi nasional.

Selain itu, penelitian saya lebih mengkaji keabsahan ambang batas dalam Pilkada, sedangkan skripsi Muhammad Bahru Rozaq lebih menyoroti peran threshold dalam penyederhanaan sistem kepartaian. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa kajian terhadap ambang batas politik dapat ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukumnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Sultoni Fikri yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial" yang megkaji tentang hak politik warga negara dalam kerangka kontrak sosial, dengan mengkaji bagaimana putusan ini mempengaruhi akses masyarakat terhadap proses politik yang demokratis.[11]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Sultoni Fikri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosia", *AMSIR Lawa Jurnal,* Vol.6:1, Oktober 2024.

Adapun kesamaannya ialah penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang membahas ambang batas partai politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek kajian dan pendekatan normatif, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam perspektif teoretis yang digunakan. Pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam penelitian penulis menawarkan analisis berbasis hukum Islam terhadap demokrasi, sementara perspektif Teori Kontrak Sosial dalam penelitian Sultoni Fikri menelaah hak politik berdasarkan pemikiran filsafat politik Barat.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah". Jurnal tersebut membahas tentang putusan terseut berdampak terhadap masing-masing partai politik untuk mengajukan calon Kepala Daerah semakin terbuka lebar dan persaingan diyakini semakin kompetitif yang dapat melahirkan pemimpin yang terampil dan berkualitas karena telah melalui proses persaingan yang ketat dari masing-masing calon yang diajukan oleh suatu partai politik. Implikasi ini merupakan ruang yang ditunggu-tunggu oleh partai politik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan masyarakat karena semakin banyak calon kepala daerah, maka semakin banyak pula pilihan yang dapat ditelusuri oleh masyarakat.[12]

Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama membahas Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai objek kajian utama, khususnya dalam kaitannya dengan sistem demokrasi dan implikasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Keduanya juga menyoroti dampak dari penghapusan atau perubahan ambang batas partai politik dalam mengajukan calon kepala daerah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dinamika politik dan demokratisasi di Indonesia.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian penulis ini dengan jurnal tersebut. Jurnal karya Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan lebih menekankan pada dampak putusan MK terhadap peningkatan kompetisi politik dan terbukanya peluang lebih besar bagi partai politik dalam mengajukan calon kepala daerah. Fokus utama jurnal tersebut adalah pada aspek kompetisi demokratis dan keterlibatan lebih luas dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah*", Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Volume. 1, No. 3 September 2024.

berbagai elemen politik dalam pemilu kepala daerah. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis Putusan MK dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, yakni dengan menelaahnya dalam kerangka hukum Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

Dalam penelitian ini, tinjauan terhadap ambang batas partai politik tidak hanya dikaji dari sudut pandang demokrasi modern, tetapi juga dalam konteks keabsahan dan relevansinya menurut konsep *Siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan. jurnal tersebut lebih berorientasi pada aspek demokratisasi dalam konteks politik nasional, sedangkan penelitian ini menghubungkan putusan MK dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi partisipatif

Teori demokrasi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi bukan hanya sekedar pemilihan perwakilan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai proses politik dan pengambilan keputusan di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

semua tingkat pemerintahan, termasuk di tingkat desa.[13]

Carole Pateman dalam bukunya *Participation and Democratic Theory* menekankan bahwa partisipasi warga dalam pengambilan keputusan adalah inti dari demokrasi yang sejati. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat hanya berperan sebagai pemilih pasif tanpa terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat akan merasa memiliki proses tersebut dan lebih cenderung untuk mematuhi keputusan yang dibuat karena mereka turut serta dalam proses pengambilan keputusan.[14]

Ambang batas partai politik dalam konteks Pilkada mempengaruhi sistem demokrasi di Indonesia, di mana pembatasan jumlah suara atau kursi yang harus diraih oleh partai politik untuk mencalonkan kandidat sangat menentukan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Dalam sistem demokrasi Indonesia, ambang batas ini bisa menjadi tantangan bagi calon independen atau partai kecil untuk bersaing secara adil. Dengan adanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, hal. 42

[14] Ibid, hlm. 60.

ambang batas, partai politik besar cenderung mendominasi kontestasi Pilkada, yang mengurangi ruang bagi masyarakat untuk memilih secara bebas dan langsung, sesuai dengan prinsip demokrasi partisipatif yang ideal, di mana setiap warga negara memiliki kontrol lebih besar dalam menentukan pemimpin mereka.

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah salah satu cabang fiqh siyasah yang fokus pada aspek perundang-undangan negara. Dalam kajian ini, dibahas berbagai konsep terkait konstitusi, termasuk undang-undang dasar negara serta sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan di suatu negara. Selain itu, dibahas pula mengenai proses legislasi, yang mencakup metode penyusunan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan syura yang menjadi fondasi dalam pembuatan peraturan tersebut. Pembuatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.[15]

Masalah utama dalam fiqh siyasah dusturiyah terletak pada hubungan antara pemimpin dan rakyat,

[15] Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

serta institusi-institusi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan dalam fiqh siyasah dusturiyah umumnya difokuskan pada pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh kondisi kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.[16]

Analisis terhadap Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas partai politik dalam Pilkada memberikan gambaran penting tentang dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan ambang batas bagi partai politik dalam mencalonkan kandidat pada Pilkada perlu diatur secara hati-hati agar tidak mengurangi partisipasi masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya.

Perspektif siyasah dusturiyah menekankan bahwa perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, di mana ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi merugikan aspirasi rakyat dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

mengurangi peran lembaga demokrasi serta syura dalam proses politik. Oleh karena itu, putusan ini menjadi penting untuk menyeimbangkan antara stabilitas politik dan hak partisipasi politik yang lebih luas bagi rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa atau kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[17]

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif Yuridis Normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Desktiptif Analitis. Deskriftif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi. Deskriptif analistis menjelaskan tentang analisis Putusan.[18]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan 3 hal:

a. Case Approach

Pendekatan yang dilakukan dengan menggeledah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam **putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)**. Fokus utamanya bukan hanya pada amar putusan, melainkan pada *ratio decidendi*—yaitu pertimbangan hukum atau alasan di balik hakim mengambil keputusan tersebut—untuk menemukan prinsip hukum atau solusi atas isu hukum yang relevan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

b. Statute Approach

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah **peraturan perundang-undangan** yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini melihat konsistensi, keselarasan, keharmonisan, serta hierarki antarperaturan hukum (mulai dari UUD hingga peraturan pelaksana) untuk memahami norma tertulis yang berlaku (*ius constitutum*).

c. Conceptual Approach

Pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada **konsep-konsep hukum, doktrin, prinsip, serta pandangan para ahli/sarjana hukum**. Pendekatan ini sangat berguna ketika peraturan hukum tertulis belum atau tidak mengatur isu yang bersangkutan (terjadi kekosongan hukum/ *rechtsvacuum*), sehingga peneliti menggunakan teori dan konsep hukum untuk membangun argumentasi hukum yang solid.[19]

4. Sumber penelitian

Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasardan mengikat, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.[20]

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data ini biasanya siap untuk digunakan karena sangat mudah untuk didapatkan, berisi hasil penelitian- penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan

[20] Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

[21] Ibid, hlm. 32.

satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapu susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami masalah Putusan MK yang meliputi teori politik siyasah dusturiyah dan teori putusan mahkamah konstitusi.

Bab *ketiga*, membahas tentang tinjauan umum putusan MK. No.60/PUU/XXI Tentanng Ambang Batas Partai Politik di Pilkada.

Bab *keempat*, membahas tentang putusan putusan MK. No.60/PUU/XXI Tentanng Ambang Batas Partai Politik di Pilkada perspektif Siyasah Dusturiyah.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab di muka, maka terdapat beberapa kesimpulan dan saran masukan yang penulis dapat berikan terkait Signifikansi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pencalonan Kepala Daerah Perspektif Maqasid Syariah Sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *siyāsah dusturiyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai langkah konstitusional yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan keadilan substantif dalam demokrasi lokal. Pembatalan ambang batas pencalonan kepala daerah yang bersifat eksklusif mencerminkan upaya korektif terhadap norma hukum yang secara struktural melahirkan ketimpangan politik dan menghambat prinsip *al-musāwah* (kesetaraan) serta *syūrā* (partisipasi). Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan resistensi politik, putusan ini secara normatif telah mengembalikan arah pembentukan hukum ketatanegaraan pada tujuan utama syariat, yakni menegakkan keadilan, melindungi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hak politik masyarakat, dan mencegah dominasi kekuasaan yang tidak proporsional. Dengan demikian, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 merepresentasikan aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik konstitusional modern.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terbukti berperan signifikan dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, baik secara prosedural maupun substantif. Dengan mereformulasi mekanisme pencalonan kepala daerah menjadi berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT), putusan ini memperluas akses politik, meningkatkan inklusivitas, serta memperbaiki kualitas kompetisi elektoral dengan mengurangi dominasi partai besar dan potensi calon tunggal. Dalam perspektif demokrasi partisipatif, putusan tersebut mendorong keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor politik yang berhak dicalonkan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Putusan MK ini dapat dipandang sebagai instrumen korektif terhadap praktik demokrasi yang oligarkis sekaligus sebagai fondasi penting bagi konsolidasi demokrasi lokal yang lebih adil, terbuka, dan berorientasi pada kedaulatan rakyat secara nyata.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis sebagaimana berikut.

1. Kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), disarankan untuk melakukan harmonisasi dan penguatan regulasi teknis pencalonan kepala daerah agar sepenuhnya selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penyesuaian tersebut perlu disertai dengan pedoman teknis yang jelas, konsisten, dan berorientasi pada perluasan partisipasi politik, sehingga tidak menimbulkan multitafsir maupun hambatan administratif bagi partai politik non-dominan dan calon perseorangan.
2. Kepada partai politik, terutama partai-partai besar, diharapkan dapat merespons putusan Mahkamah Konstitusi ini secara konstruktif dengan mengedepankan etika demokrasi dan prinsip keadilan elektoral. Alih-alih mempertahankan dominasi struktural, partai politik semestinya memperkuat kaderisasi, membuka ruang rekrutmen politik yang lebih inklusif, serta mendorong kompetisi yang sehat demi peningkatan kualitas kepemimpinan daerah.
3. Kepada masyarakat sipil dan organisasi pemantau demokrasi, disarankan untuk terus melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pengawasan kritis terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam tahap pencalonan dan penetapan pasangan calon. Partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk edukasi politik, advokasi kebijakan, dan pemantauan pemilu menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa semangat inklusivitas dan keadilan yang terkandung dalam putusan tersebut benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi lokal.

4. Kepada Mahkamah Konstitusi, diharapkan tetap konsisten menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi dan norma demokrasi dengan memastikan bahwa setiap pembatasan hak politik warga negara diuji secara ketat berdasarkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Sikap progresif Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 perlu dijaga agar tidak terjadi kemunduran dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah

Buku:

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Lappenas, 1993.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1996.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Benjamin Barber, *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Berkeley: University of California Press, 1984.

Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

H. Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2005. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights*, Princeton: Princeton University Press, 2008.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, New Haven: Yale University Press, 1989.

Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Dar al-Shuruq, 2001. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010.

Triputro Widodo dan Supardal, *Pembaharuan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: APMD Press, 2005.

Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2002.

Yusuf al-Qaradawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shariah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2006.

Jurnal:

AD. Basniwati, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, 2024.

Dessy Marliani Listianingsih, "Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016," *Darmasisya Jurnal*, Vol. 1, Maret 2020.

Dimas Aji Ramadhan, dkk., "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 8, 2025.

Guillermo O'Donnell, "Delegative Democracy," dalam *Journal of Democracy*, Vol. 5 No. 1, 1994

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara,* Vol. 1 No. 4, 2024.

Mochamad Said, dkk., "Pengisian Kekosongan Kepala Daerah," *Jurnal Juridisch,* Vol. 2 No. 1, 2024.

Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, "Implikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik,* Vol. 1 No. 3, 2024.

Sultoni Fikri, "Analisis Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," *Amsir Law Journal,* Vol. 6 No. 1, Oktober 2024.

Syafruddin dan Siti Hasanah, "Analisis Dampak Pilkada Serentak 2024," *Journal of Government and Politics,* Vol. 4, 2022.

Skripsi dan Tesis:

Muhammad Bahru Rozaq, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Presidential Threshold,* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Andi Sahibuddin, *Implementasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024,* Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA